



PUTUSAN

Nomor 6/PID/2020/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asriani Hasan Sillia;**
2. Tempat lahir : Sanana;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/08 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanah Mesjid Kel. Kalumpang Kota Ternate Tengah/Desa Tomori Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pendamping Desa;

Terdakwa Asriani Hasan Sillia tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 6/PID/2020/PT TTE tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan hakim ketua majelis Nomor 6/PID/2020/PT TTE, tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 12/Pid/B/2020/PN Lbh tanggal 25 Februari 2020, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2020 yang berbunyi sebagai berikut:



DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa ASRIANI HASAN SILLIA, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 wit atau pada suatu hari dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di atas KM. Satria Ekspres 99 yang berlabuh di Pelabuhan Desa Babang Kec.Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum** terhadap saksi korban **BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada pokok dakwaan, Saksi Korban BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., yang tengah berada di dalam kamar 206 KM. Satria Ekspres 99 didatangi oleh saksi ARNOL LA VOLE dan meminta Saksi Korban untuk pindah ke kamar 205 namun Saksi Korban yang sedang mengalami sakit pada bagian pinggang menolak untuk pindah sehingga saksi ARNOL memanggil Nahkoda KM.Satria Ekspres 99 yaitu saksi JARKASIH Hi. ALI yang mendatangi Saksi Korban lalu berkata *"Ibu penumpang kan, kalau ibu penumpang harus dengar perintah saksi"*, kemudian saksi JARKASIH pergi meninggalkan Saksi Korban untuk kemudian kembali bersama dengan saksi M.NAFRI YANIS yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Pelabuhan Babang, selanjutnya saksi NAFRI menyampaikan kepada Saksi Korban untuk pindah ke kamar 205 dan menempati ranjang bagian atas dikarenakan penumpang di kamar 205 membawa Balita dan setelah mendengarkan penjelasan saksi NAFRI tersebut Saksi Korban bersedia pindah ke kamar 205, tetapi belum sempat Saksi Korban keluar dari kamar 206, tiba-tiba Terdakwa ASRIANI HASAN SILLIA keluar dari kamar 205 dan dengan nada suara yang keras mengatakan *"Balagu, kayak cantik-cantik nih, begitu saja musti buju-buju deng"*, mendengar hal tersebut Saksi Korban merasa emosi karena malu lalu bertanya maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kalimat tersebut namun Terdakwa membela diri dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas, selanjutnya saksi Korban yang merasa sakit hati atas ucapan Terdakwa, meminta Terdakwa untuk meminta maaf akan tetapi Terdakwa menyampaikan permintaan maaf dengan nada yang keras sehingga saksi Korban tidak terima dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak



berwajib;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIANI HASAN SILLIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencemaran nama baik**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRIANI HASAN SILLIA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan hakim tingkat pertama yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIANI HASAN SILLIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRIANI HASAN SILLIA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca permohonan banding dari Pembanding [Jaksa Penuntut Umum] yang dibuat dihadapan Usman Solisa, S.AP Panitera Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 3 Maret 2020, permohonan banding mana kemudian disampaikan kepada Terbanding Asriani Hasan Sillia, pada tanggal 4 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Jurusita Pengadilan Negeri Labuha tanggal 5 Maret 2020 yang ditujukan kepada Reza Ferdian, SH., MH sebagai Penuntut Umum/Pembanding dan kepada Terdakwa Asriani Hasan Sillia/Terbanding tertanggal 4 Maret 2020 tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 [tujuh] hari kerja terhitung sejak setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana terdapat dalam ketentuan undang-undang, karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuha yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, adalah tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat umum, khususnya terhadap korban;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut masih jauh dari tuntutan pidana Penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa [Termohon banding] sama sekali tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan hakim tingkat pertama, alasan pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, majelis hakim banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat hukum dan undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 310 ayat (1) dan pasal 14a KUHP dan pasal-pasal lainnya sehubungan dengan itu yang masih berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 12/Pid.B/2020/ PN Lbh;
3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 [dua ribu lima ratus rupiah].

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh kami **Cipta Sinuraya, SH.,MH** selaku Ketua Majelis dengan Hakim Anggota **Rerung Patongloan, SH.,MH** dan **DR.Longser Sormin, SH.,MH**. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu **M. Ikbal Daud, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa kehadiran Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

Rerung Patongloan, SH.,MH.

ttd

DR.Longser Sormin, SH. MH.

HAKIM KETUA

ttd

Cipta Sinuraya, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

M.Ikbal Daud, SH.

Untuk turunan yang sah

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Panitera,

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT TTE